



**P E N E T A P A N**

**Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Siwa, 30 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU., sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 07 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 08 September tahun 2010 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II berumur 24 tahun.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Muh. Nabir DG. Sijarra, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Sarifuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Maskur dengan Rahmat, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Beiby Aulian Hard binti Baharuddin, umur 7 tahun.
  2. Elifiah Baharuddin binti Baharuddin, umur 4 tahun.
  3. Al Abisyar Baharuddin bin Baharuddin, umur 1 tahun 6 bulan.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Tellesang) dengan pemohon II (Hasnawati N binti Muh. Nabir DG. Sijarra) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September tahun 2010 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2019, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317031011140001 atas nama kepala keluarga Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 12 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi teman kerja dengan pemohon I;
    - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 08 September tahun 2010 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Muh. Nabir DG. Sijarra, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Sarifuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Maskur dengan Rahmat, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Beiby Aulian Hard binti Baharuddin, umur 7 tahun.
  2. Elifiah Baharuddin binti Baharuddin, umur 4 tahun.
  3. Al Abisyar Baharuddin bin Baharuddin, umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 2 kali dengan pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 08 September tahun 2010 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
  - Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II berumur 24 tahun.
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Muh. Nabir DG. Sijarra, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Sarifuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Maskur dengan Rahmat, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Beiby Aulian Hard binti Baharuddin, umur 7 tahun.
  2. Elifiah Baharuddin binti Baharuddin, umur 4 tahun.
  3. Al Abisyar Baharuddin bin Baharuddin, umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Muh. Nabir DG. Sijarra, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Sarifuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Maskur dengan Rahmat, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus tentang kehadiran wali, yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut saksi I

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui, maka oleh Majelis hakim dinilai bahwa kesaksian saksi I tidak sempurna karena tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku wali dalam pernikahan tersebut, oleh karena itu maka kesaksian saksi I dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon hanya dapat dibuktikan dengan satu alat bukti saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh pemohon, menurut pengadilan baru meruakan bukti permulaan, sehingga pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut:

*"Wallaahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Nabir Dg. Sijarra"*

Mengingat, segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini:

### M e n g a d i l i

1. Menetapkan, memerintahkan pada pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp



**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

-

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Catatan:

1. Tergugat/Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....;

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Blp